

JOURNAL OF  
**Terrorism Studies**

**Hukum Terorisme Di Singapura**

Tan Evi

Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia  
[t4n3vi@gmail.com](mailto:t4n3vi@gmail.com)

---

**Abstrak**

Terorisme sudah bukan sebuah kata yang asing lagi bagi kita semua. Dinamika perkembangannya juga sangat cepat dan kompleks. Penanganan yang serius terhadap terorisme sangat penting bagi setiap negara karena hal ini menyangkut kredibilitas kepercayaan dunia luar terhadap negara tersebut. Di Asia Tenggara, salah satu negara teraman dari tindakan terorisme adalah negara Singapura. Keamanan dan ketahanan nasional negara Singapura terbukti kuat. Bagaimana negara ini menangani terorisme? Hal ini dapat kita lihat dari sistem negara Singapura mengaplikasikan hukum internasional dan melakukan pendekatan deradikalisasi yang manusiawi. Selain itu, dalam hal ketahanan nasional, negara ini juga melakukan investasi luar biasa dengan membangun ketahanan sosial dan juga pada pelaksanaannya Singapura memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

***Kata kunci: Terorisme, Singapura, hukum internasional, deradikalisasi, ketahanan sosial, Hak Asasi Manusia (HAM).***

*Copyright © 2019 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

## Pendahuluan

Terorisme juga merupakan kejahatan internasional. Menurut Forst (2009), terorisme merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan yang terencana dan melanggar hukum terhadap populasi nonkombatan atau target yang memiliki makna simbolis dalam rangka untuk mendorong perubahan politik melalui intimidasi dan destabilisasi atau menghancurkan populasi yang diidentifikasi sebagai pihak lawan.<sup>1</sup> Berkembangnya aksi terorisme yang cepat dan kompleks membuat negara Singapura, salah satu negara di Asia Tenggara yang teraman dari serangan teroris harus membuat hukum yang tegas untuk mengamankan negaranya.

Dautricourt (1973) dalam Atasamita (2000), menyebutkan jenis-jenis *international crimes* sebagai berikut: *terrorism* (terorisme); *slavery* (perbudakan); *the slave trade* (perdagangan budak); *traffic in women and children* (perdagangan wanita dan anak-anak); *traffic in narcotic drugs* (perdagangan illegal narkotika); *traffic in pornographic publication* (peredaran

publikasi pornografi); *piracy* (pembajakan dilaut); *aerial hijacking* (pembajakan udara); *counterfeiting* (pemalsuan mata uang); *the destruction of submarine cables* (perusakan kabel-kabel dibawah laut).<sup>2</sup> Dari jenis kejahatan internasional tersebut, terorisme menjadi fokus dalam pembahasan di Singapura.

Bukan hanya satu negara tetapi banyak negara mengakui bahwa negara Singapura adalah negara yang teraman di Asia Tenggara dan negara teraman dari tindakan terorisme. Keamanan dan ketahanan nasional negara Singapura terbukti kuat. Bagaimana negara ini menangani terorisme? Hal ini dapat kita lihat dari sistem negara Singapura mengaplikasikan hukum internasional dan melakukan pendekatan deradikalisasi yang manusiawi. Selain itu, dalam hal ketahanan nasional, negara ini juga melakukan investasi luar biasa dengan membangun ketahanan sosial dan juga pada pelaksanaannya Singapura memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>1</sup> Forst, B. (2008). *Terrorism, crime, and public policy*. Cambridge University Press.

---

<sup>2</sup> Romli Atasamita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan ke-1, September 2000, hlm. 44-45

## Hukum Internasional di Singapura

Salah satu teori yang dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk aksi terorisme, adalah teori kontrol sosial dari Travis Hirschi. Argumen Hirschi adalah orang-orang yang melanggar hukum tidak memiliki keterikatan yang erat dengan orang lain atau tidak memiliki tujuan, aspirasi, dan keyakinan yang mengikat mereka terhadap perilaku taat hukum (Marsh et al., 2006).<sup>3</sup>

Penentuan tindak pidana apa saja yang berkaitan dengan terorisme dari setiap negara berlainan. Singapura mengaplikasikan Resolusi dari Dewan Keamanan PBB dengan nomor 1373 Tahun 2001. Dewan Keamanan PBB memberikan rambu-rambu perihal penentuan kejahatan (terorisme) yang perlu ditanggulangi oleh tiap-tiap negara. Penekanan dalam resolusi tersebut adalah dalam pentingnya memutus mata rantai finansial yaitu:<sup>4</sup>

1. Mencegah dan menekan keuangan yang akan digunakan/ atau patut

---

<sup>3</sup> Marsh, I., et al. (2006). *Theories of Crime*. Oxon: Routledge.

<sup>4</sup>

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>. Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

diduga akan digunakan untuk membiayai terorisme, dan sekaligus mengkriminalisasikannya.

2. Membekukan keuangan dan segala aset teroris;
3. Melarang warga negara dan orang lain di negaranya sebagai penyokong dan terorisme.

Masyarakat internasional juga mempunyai 14 instrumen hukum universal dan 4 (empat) amandemen yang mengatur mengenai pencegahan terhadap tindakan-tindakan terorisme sejak tahun 1963, yaitu:<sup>5</sup>

1. 1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Aircraft Convention);
2. 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Unlawful Seizure Convention). 2010 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;
3. 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Civil Aviation Convention);

---

<sup>5</sup> United Nations Organization, International Legal Instruments to Counter Terrorism, di download : <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>

4. 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (Diplomatic Agents Convention);
5. 1979 International Convention against the Taking of Hostages (Hostages Convention);
6. 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Materials Convention). Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material;
7. 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety) (Airport Protocol);
8. 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Maritime Convention). 2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation;
9. 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (Fixed Platform Protocol). 2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf;
10. 1991 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (Plastic Explosives Convention);
11. 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (Terrorist Bombing Convention);
12. 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Terrorist Financing Convention);
13. 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention);
14. 2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil

Aviation (New civil aviation convention).

Sebelum kejadian teror 9/11, Singapura menghadapi beberapa kejadian teror dan dapat ditangani dengan sangat cepat dan serius. Berikut beberapa kejadian tersebut:<sup>6</sup>

1. 10 Maret 1965, di restaurant Mc. Donalds, bom meledak dan 33 orang terluka. Pelaku di tangkap dan diadili.
2. 31 Januari 1974, seragan di kilang minyak Shell di Pulau Bukom, awak kapal di tahan tetapi kemudian dilepaskan dengan persetujuan para teroris keluar dengan aman.
3. 26 Maret 2001, pembajakan pesawat SQ 117 namun berhasil digagalkan oleh Singapore Special Operations Force. Semua pembajak tewas dalam serangan SSOFF.

Dengan mengikuti arahan dari Hukum Internasional tersebut, negara Singapura membentuk kekuatan bersama dengan negara-negara PBB dan menguatkan identitas kebangsaannya.

---

<sup>6</sup> National Security Coordination Secretariat . 1826 days : a diary of Resolve: Securing Singapore Since 9/11 .(Singapore, SNP International Publishing,2006)

## **Pendekatan Deradikalisasi Yang Manusiawi**

Negara Singapura yang multirasialisme merupakan salah satu target dari teroris dalam memperluas jangkauannya. Menurut Deputy Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean, Pemerintah Singapura punya cara yang efektif untuk menangkal ekstremisme ataupun radikalisme dalam rangka mencegah munculnya bibit-bibit teroris di negaranya. Caranya adalah melalui pendekatan deradikalisasi yang manusiawi untuk mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar bukan selalu menerapkan pendekatan yang koersif atau memenjarakan warga yang dicurigai dalam terorisme.<sup>7</sup> Dengan bahasa sederhana yaitu ikatan sosial.

Williams, dalam Marsh et al. (2006), menjelaskan bahwa terdapat empat unsur yang menurut Hirschi penting sebagai “ikatan sosial” yang diasosiasikan dengan orang-orang taat hukum, yakni:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.viva.co.id/berita/dunia/962988-cara-singapura-merehab-warga-yang-kecanduan-radikalisme>

<sup>8</sup> Marsh, I., et al. (2006). *Theories of Crime*. Oxon: Routledge.

1. *Attachments*. Dengan adanya keterikatan sosial dan psikologis yang kuat, maka lebih kecil kemungkinan terjadinya perilaku kejahatan karena hal ini membuat individu lebih sadar dan peka terhadap pendapat orang lain.
2. *Commitment*. Individu yang tidak memandang pentingnya komitmen atau memiliki sedikit komitmen dengan pasangan, anak, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan properti, dan sebagainya, cenderung lebih bebas melakukan kejahatan.
3. *Involvement*. Unsur ini mengacu pada sejauh mana individu terlibat dalam gaya hidup atau aktivitas yang tidak melanggar hukum, karena kejahatan lebih kecil kemungkinannya apabila individu terlibat dalam kegiatan konvensional.
4. *Belief*. Unsur ini mengacu pada hal-hal yang dipilih individu untuk diterima, termasuk hukum.

Dalam upaya menangani ancaman terorisme, Singapura bersifat *Law*

*Enforcement*. Berikut yang dilakukan negara Singapura:<sup>9</sup>

1. Desember 2001: mempunyai kebijakan Internal Security Act (ISA) yaitu melakukan penahanan preventif terhadap siapapun yang dicurigai menjadi ancaman bagi keamanan nasional Singapura. ISA adalah undang-undang khusus yang dirancang untuk memberikan wewenang terhadap penahanan preventif, yaitu memberikan otoritas untuk menahan dan menangkap tersangka terorisme tanpa adanya surat perintah atau *Judicial review*.
2. Kebijakan Intelijen dan operasional domestik dibentuk Security Policy Review Committee. Tugasnya adalah mengkoordinasikan arsitektur keamanan yang baru.
3. Lembaga yang sudah ada yaitu *National Security Coordination Secretariat* (NSCS) difungsikan untuk menguatkan kerja sama

---

<sup>9</sup> MD. Shodiq (2018). Paradigma deradikalisasi dalam perspektif hukum. Pustaka Harakatuna

dan integrasi antar lembaga. NSCS memiliki tanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri dan *Security Police Review Committee*. Tindakan penanganan terhadap ancaman terorisme yang dilakukan oleh Singapura juga bersifat tersentralisasi di bawah NSCS dengan memiliki dua lembaga yang bekerja dibawahnya yaitu *Homefront Security Office* dan *Joint Counter Terrorism Centre*.

4. Keamanan maritime: Singapura menjadi anggota Asia pertama yang bergabung dengan Custom Container Security Initiative yang dipimpin oleh Amerika.
5. Sebagai anggota pendiri dari Proliferation Security Initiative (PSI) yang berfungsi untuk mengawasi pengiriman senjata pemusnah massal, dan
6. Anggota Asia pertama yang bergabung dalam dengan Container Security Initiative.

### **Investasi Ketahanan Sosial**

Tidak hanya hukum yang tegas, Singapura juga melakukan investasi luar biasa dalam membangun ketahanan sosial. Program Ketahanan Sosial ini yang akan menghasilkan dividen tinggi

dalam jangka Panjang. Berikut hal yang dilakukan pemerintah Singapura:<sup>10</sup>

1. Mendirikan Lingkaran Keyakinan Antar Ras atau *Inter-Racial Confidence Circles* (IRCC) untuk masing-masing dari 84 konstituensi negara. Membentuk "Lingkaran Harmoni" atau *Harmony Circles* untuk sekolah, pekerjaan tempat dan organisasi lokal lainnya. Komite Pengarah Nasional juga dibentuk untuk memberikan panduan luas bagi IRCC untuk memperdalam hubungan antar ras dan antaragama di dalam masyarakat. Total keanggotaan IRCC mencapai 1.021 pada Juni 2006, di mana orang Cina, Melayu, India, dan etnis lainnya masing-masing mencapai 58%, 21%, 20%, dan 1%. IRCC dinamai "Lingkaran Keyakinan Antar-ras dan Agama" pada bulan September 2007, untuk mencerminkan peran baru IRCC dalam menjembatani berbagai kelompok agama di tingkat lokal untuk memastikan bahwa di

---

<sup>10</sup> <https://ctc.usma.edu/singapores-approach-to-counterterrorism/>

masa damai, mereka membangun hubungan, kepercayaan, dan kepercayaan diri.

2. Poin 1 diatas menciptakan jaring pengaman untuk *Community Engagement Program* (CEP) pada bulan Februari 2006 dibentuk untuk memberikan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk secara psikologis dan sosial tangguh terhadap terorisme.
3. Kelompok Rehabilitasi Agama atau *Religious Rehabilitation Group* (RRG) dibentuk pada Oktober 2005. Group ini merupakan pengelompokan para cendekiawan dan guru Islam yang tidak sukarela yang memiliki mandat pendidikan Islam formal baik dari madrasah lokal dan universitas asing. Pada 2007, militer AS mengadopsi bagian-bagian dari model program RRG di Irak, untuk menawarkan alternatif penahanan tanpa batas waktu tanpa pengadilan. Mayor Jenderal Marinir Douglas M. Stone, seorang pendukung reformasi penahanan, yang mengawasi fasilitas penahanan A.S. di Irak pada saat itu, mencatat progresif RRG dengan tingkat residivis yang sangat rendah.

Hal ini menjadikan model Singapura yang paling sukses.

### **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Bagaimana Singapura menyikapi hukuman mati untuk teroris? Menurut Hood (2002), Hukuman mati adalah suatu jenis hukuman yang dianggap tidak memberi kesempatan kepada seorang manusia untuk berubah jelas merupakan suatu hukuman yang tidak sejalan dengan HAM. Banyak kalangan menilai bahwa penjatuhan satu pidana mati merupakan suatu serangan fundamental terhadap keberadaan hak asasi manusia, karena merupakan penyerangan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri (Roger Hood, 2002).<sup>11</sup>

Mengutip dari koran.tempo.co, negara Singapura tetap pada komitmennya yang tegas dengan undang-undang baru yang mengesahkan hukuman mati bagi teroris yang beraksi menggunakan bahan radioaktif atau bahan peledak nuklir pada 8 Mei 2017. Negara ini akan menghukum mati siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa peduli di mana pelaku

---



<sup>11</sup> Hood, Roger, "The Death Penalty: A Worldwide Perspective", Third Edition, University Press, Oxford, 2002.

melakukan aksinya dan apapun kewarganegaraannya.<sup>12</sup>

Di Wikipedia.org, hukuman mati adalah sah di Singapura dan bahkan negara ini masuk dalam peringkat eksekusi per-kapita tertinggi kedua di dunia antara 1994-1999.<sup>13</sup>

Negara Singapura bukannya tidak menghargai jiwa manusia, namun pada dasarnya setiap negara mempunyai kebijakan keamanan dalam mengatur negaranya masing-masing dan tidak. Hal ini dibuktikan dari keamanan dan ketahanan nasional negara Singapura yang kuat. Kita dapat melihat dari data berdasarkan dari Global Terrorism Database (2018) disebut sebagai negara diurutan ke-138 yang artinya tidak terdampak terorisme dibanding dengan negara Indonesia yang berada di urutan ke-42.

Gbr. Global Terorisme Index Negara Singapura dan dunia



<sup>12</sup> <https://koran.tempo.co/read/416524/singapura-sahkan-hukuman-mati-bagi-teroris-nuklir>

<sup>13</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati\\_di\\_Singapura](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Singapura)

## Kesimpulan

Respon negara Singapura dalam menangani terorisme cukup kuat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dikarenakan dibangunnya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya untuk menuntaskan bersama-sama masalah terorisme secara komprehensif. Sistem keamanan dan pertahanannya juga tegas dan jelas. Hal ini dapat kita lihat dari GTI negara tersebut. Negara Singapura juga

tidak berpuas diri, tetapi juga tetap melakukan konsolidasi dengan negara tetangganya untuk menjaga keamanan negaranya.

### Daftar Pustaka

Forst, B. (2008). *Terrorism, crime, and public policy*. Cambridge University Press.

Gavin Chua Hearn Yuit, Singapore's Approach to Counterterrorism. Vol.2,issue12. Dec 2009  
<https://ctc.usma.edu/singapores-approach-to-counterterrorism/>  
diakses 29 Mei 2019

Global Terrorism Index 2018,  
<http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/> , diakses 29 Mei 2019

Hood, Roger, "The Death Penalty: A Worldwide Perspective", Third Edition, University Press, Oxford, 2002.

<http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml> United Nations Organization, International Legal Instruments to Counter Terrorism, diakses 29 Mei 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati\\_di\\_Singapura](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Singapura)

*ati di Singapura*  
<https://koran.tempo.co/read/416524/singapura-sahkan-hukuman-mati-bagi-teroris-nuklir>, diakses 29 Mei 2019

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>. Human Rights, Terrorism and Counterterrorism, Office of the United Nations High Commissioner for

Human Rights, diakses 29 Mei 2019

<https://www.viva.co.id/berita/dunia/962988-cara-singapura-merehab-warga-yang-kecanduan-radikalisme>.

diakses 29 Mei 2019

Marsh, I., et al. (2006). *Theories of Crime*. Oxon: Routledge.

MD. Shodiq (2018). Paradigma deradikalisasi dalam perspektif hukum. Pustaka Harakatuna

National Security Coordination Secretariat . 1826 days : a diary of Resolve: Securing Singapore Since 9/11 .(Singapore, SNP International Publishing,2006). diakses 29 Mei 2019

Romli Atasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*., Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan ke-1, September 2000, hlm. 44-45